

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti paparkan di bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pondok pesantren An-Nur ini memberikan kebijakan bagi orang yang tidak mampu untuk tetap membayar zakat fitrah dengan cara dihutangi oleh pihak pesantren terlebih dahulu dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi. Faktor yang pertama yaitu agar semua masyarakat lingkungan tersebut bisa membayar zakat fitrah tanpa terkecuali dikarenakan zakat fitrah ini zakat untuk membersihkan badan atau jiwa manusia. Faktor yang kedua, alasan mereka adalah agar semua bisa melaksanakan zakat karena zakat ini salah satu yang ada pada rukun Islam. Faktor yang ketiga, hal tersebut merupakan kebijakan pesantren An-Nur yang didasarkan pada salah satu kisah pada zaman khalifah Abu Bakar dan sudah ada sejak dahulu atau turun temurun serta kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pihak pesantren terhadap semua masyarakat lingkungan agar bisa melaksanakan zakat fitrah.
2. Sistem yang berlaku dipondok pesantren tersebut memang tidak sesuai dengan hukum Islam mengenai syarat wajib zakat. Adapun menurut sosiologi hukum Islam hal tersebut merupakan perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, dimana yang seharusnya orang yang tidak mampu ini hanya menjadi mustahik karena hal

tersebut orang yang tidak mampu ini juga menjadi muzakki. Selain itu, adanya perubahan perilaku, dimana menurut masyarakat tersebut hal ini dilakukan agar semua dapat melaksanakan zakat fitrah.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang tidak mampu ini apabila memang menghendaki untuk berhutang zakat terlebih dahulu agar benar-benar amanah untuk dibayarkan zakat.
2. Untuk pengurus pondok pesantren dan amil zakat harus benar-benar amanah dalam pengelolaan zakat fitrahnya terutama dalam memberikan pinjaman zakat.